



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**POKJA NAKERTRANS KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: --
Jenis Rapat	: RDP
Dengan	: DPRD Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 23 Juni 2011
Pukul	: 13.00 WIB – selesai
Acara	: Konsultasi terkait Tata Ruang Perencanaan Satuan Pemukiman Transmigrasi
Ketua Rapat	: Ir. Aziz Suseno, MT/Ketua Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran	: 4 orang dari 23 Anggota Panja Nakertrans Komisi IX DPR RI ... orang izin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI dengan DPRD Kabupaten Paser, Prov. Kalimantan Timur dibuka pukul 13.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Paparan dari wakil ketua Komisi I DPRD Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur :

- A. Kontribusi Pembangunan Transmigrasi di provinsi Kalimantan Timur antara lain meliputi :
- 1) Pertambahan Penduduk;
 - 2) Lokasi Transmigrasi menjadi Desa-desa baru dan bahkan menjadi kecamatan baru;
 - 3) Penanaman Investasi (modal) oleh swasta (perkebunan)
 - 4) Membuka isolasi antar daerah
- B. Realisasi Penempatan transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
Realisasi penempatan transmigrasi provinsi Kalimantan Timur sampai tahun 2010 sebanyak 81.464 KK atau 319.152 jiwa.
- C. Legalitas Lokasi Jone Kabupaten Paser
Penetapan lokasi Jone menjadi permukiman transmigrasi berdasarkan :
- Surat Keputusan Gubernur untuk pencadangan Areal Lokasi Jone :
 - Surat Keputusan Hak Pengelolaan Lahan (HPL)
- D. Masalah Pertanahan dalam Penyelenggaraan Transmigrasi :
- 1). Berkaitan dengan legalitas areal;
 - belum adanya hak pengelolaan atau nama Kemenakertrans;
 - timpang tindih lahan
 - tidak tuntasnya pembebasan lahan;
 - Belum jelasnya status pencadangan tanah untuk lokasi transmigrasi;
 - permasalahan ganti rugi lahan
 - penempatan trans di luar areal pencadangan
 - 2). Setelah Era Reformasi
 - tuntutan pengembalian tanah/reclaiming action;
 - penyerobotan tanah
 - tuntutan penguasaan tanah oleh masyarakat adat
- E. Penyelesaian Masalah Pertanahan dalam Penyelenggaraan Transmigrasi
- Penelitian mengenai kebenaran tuntutan/pengaduan;
 - Pengumpulan data;
 - Pembahasan;
 - Perumusan kebijakan Penyelesaian masalah;
 - Penetapan kebijakan dan tindak lanjut
2. Untuk mencegah konflik antara warga transmigrasi dengan warga lokal mengenai hak kepemilikan tanah yang belum bersertifikat di wilayah transmigrasi, Ditjen P2MKT Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus memiliki peta wilayah transmigrasi yang jelas di Kabupaten Paser Kalimantan Timur.
3. Diharapkan agar DPRD Kabupaten Paser Kalimantan Timur dapat melakukan upaya pembinaan melalui tokoh masyarakat dan unsur pejabat terkait dengan warga lokal dan warga transmigrasi sehingga konflik dapat dicegah sedini mungkin.


III. CATATAN PENTING

Pokja Nakertrans Komisi IX DPR-RI memberikan dukungan kepada DPRD Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerah transmigrasi. Untuk itu Pokja Nakertrans Komisi IX DPR-RI akan melakukan kunjungan spesifik ke daerah transmigrasi Kabupaten Paser Kalimantan Timur, mengenai waktunya akan dikonsultasikan dengan Ketua Komisi IX DPR-RI.

Rapat diakhiri pada pukul 14.20 WIB

Jakarta, 23 Juni 2011

POKJA NAKERTRANS KOMISI IX DPR-RI

Ketua,


Ir. ABDUL AZIZ SUSENO, MT